



PUTUSAN

Nomor : 80/Pdt.G/2023/PN Gto

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Firman Adnan Pakaya, S.H.,M.Kn, tempat lahir di Gorontalo, tanggal 10 Juli 1987, umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Notaris, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Membramo II Kelurahan Molosifat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrizal A. Pakaya, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**

Lawan

Try Setianingsi, S.Stp, bertempat tinggal di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Gto, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan surat pernyataan hutang piutang tanggal 22 September 2020, tergugat meminjam uang sejumlah **Rp. 125.000.000,- (seratus dua ratus dua puluh lima juta rupiah)** kepada penggugat untuk keperluan pribadi tergugat;
2. Bahwa Dalam Perjanjian Tersebut Tergugat akan membayar dengan cara di cicil atau diangsur sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** pada Penggugat per bulannya , Terhitung mulai tanggal 22 september 2020 sampai derngan selesai;
3. Bahwa Atas hutang Piutang antara Penggugat Dan Tergugat Tersabut Turut Juga Di Saksikan Oleh para Saksi Yaitu Sdra. Anton Pakaya , Sdra. Hi. Fikram AZ Salilama
4. Bahwa pada nyatanya tergugat sampai dengan saat Dengan Diajukan Gugatan ini, tergugat baru membayar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) Dibayarkan Tanggal 11 Oktober 2020 Melalui Via Transfer dari rekening Bank sulut A.n Try Setianingsih
 - Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan tanggal 15 Oktober 2020 melalui Via Transfer Bank BCA.
 - Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) dibayarkan pada Tanggal 21 Oktober 2020 Melalui via Trasnfer Bank BCA

Sehingga sisa Hutang Tergugat adalah **Rp. 103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah)**

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Karena Tergugat Tidak Melakukan Kewajibannya Kepada Penggugat, dan Penggugat Berusaha Untuk melakukan Penagihan kepada tergugat Untuk Membayar sisa Hutang Tersbut Yang Sudah Di sepakati antara Penggugat Dan Tergugat , Namun Tidak Ada Itikad baik dari Tergugat Dan Selalu Menyepelakan Penggugat, Bahkan Tergugat Tetap Tidak Menunjukkan Itikad Baik Melakukan Prestasinya Hingga Saat Gugatan a quo Di Daftarkan Melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo;

6. Bahwa Sebagaimana Pada Pasal 1320 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa "syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal" dimana Penggugat dan Tergugat Telah Mengikatkan diri Dalam Transaksi Hutang Piutang Tertanggal 22 September 2020;

7. Bahwa adanya Kesepakatan dari tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pun menyetujuinya dilakukan oleh para pihak secara bebas, tanpa adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan, maka dengan demikian persetujuan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sebagaimana syarat pertama yang diisyaratkan oleh ketentuan Pasal 1320 KUHperdata;

8. Bahwa Atas Hal Tersebut Tergugat Telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat Dan Telah Menimbulkan Kerugian Yang Nyata Bagi Penggugat Sebagaimana Dalam Pasal 1243 KUHPerdata Yang Berbunyi " *Penggantian Biaya, Kerugian Dan Bunga karena Tidak Terpenuhinya Suatu Perikatan Mulai Diwajibkan, Bila Debitur, Walaupun Telah dinyatakan Lalai, Tetap Lalai Untuk Memenuhi Perikatan Itu, Atau Jika Sesuatu Yang Harus Diberikan Atatu dilakukanya Hanya Dapat Diberikan Atatu dilakukanya Dalam Waktu Yang Melampaui Waktu Yang Telah DiTentukan*"

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 3 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Maka atas dasar tersebut guna menjamin pelaksana putusan bila mana yang mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan a quo, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perecara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu Memberikan putusan provisional berupa **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** terhadap Harta Benda Milik Tergugat , Selain Melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang;

10. Bahwa demi menjaga jangan sampai Tergugat beritikad buruk untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap 1 (satu) hari jika lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap (*Inkracht*);

11. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar nij voorraad*) meski terdapat upaya hukum Banding Dan Kasasi ;

Maka berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/ Wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian ;
3. Menetapkan sisa Hutang Tergugat Sebesar **Rp.103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah);**
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Sisa Hutang sebesar **Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga Juta Rupiah)** kepada Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** kepada Para Penggugat setiap 1 (satu) hari jika lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
6. Menyatakan sah dan berharga berupa **Sita Jaminan (conservatoir beslag)** terhadap harta Benda Milik Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorad*) ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim nm yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- Untuk pihak Penggugat hadir dipersidangan kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURMIN K. MARTAM, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Gugatan sebagai berikut :

- 1.- -Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
- 2.-----Bahwa benar, Tergugat telah melakukan pembayaran senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada bulan Oktober 2020 kepada Penggugat
- 3.-----Bahwa pada tahun 2021 sampai desember 2022 Tergugat mendapat sanksi berupa hukuman disiplin dari tempat kerja yang bersangkutan berupa pelepasan dari jabatan, penurunan pangkat satu tingkat, pemberhentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai
- 4.- -Bahwa pada tahun 2023 Tergugat menjalani pemulihan pasca penjatuhan hukuman disiplin
- 5.-----Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana diajukan oleh Penggugat
- 6.- -Bahwa tanggal 25 Oktober, Tergugat di hubungi Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi, namun Tergugat saat itu sedang dirawat di RS Bunda dan permohonan tergugat ditolak oleh Penggugat.
- 7.- -Bahwa Tergugat telah dengan baik menanggapi permintaan bekerja sama dan upaya maksimal untuk berkomunikasi dengan penggugat.
- 8.-----Bahwa Tergugat merupakan single parents dan hidup sebatang kara di Gorontalo

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Hal 6 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tergugat mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

- 1.-----Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2.-----Menyatakan bahwa tergugat tidak wanprestasi
- 3.-----Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak mempunyai dasar yang benar
- 4.-----Memberi hukuman kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas jawaban dari Tergugat tersebut diatas telah mengajukan replik sedangkan Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Perjanjian yang ditandatangani tanggal 22 September 2020 oleh Firman Adnan Pakaya, S.H.,M.Kn (Penggugat) dan Try Setianingsi, S.Stp (Tergugat) diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut dikesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	a
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat maka pada hakekatnya pokok perselisihan ini secara substansial adalah perbuatan wanprestasi dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sedangkan menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi, oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Tergugat maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang menjadi tetap yakni hal-hal yang tidak diperselisihkan yaitu;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian tertulis dimana Tergugat meminjam uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat dengan cara dicicil setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan selesai;

---Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian :

- Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) Dibayarkan Tanggal 11 Oktober 2020 Melalui Via Transfer dari rekening Bank sulut A.n Try Setianingsih
- Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan tanggal 15 Oktober 2020 melalui Via Transfer Bank BCA.

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a
	s	a

Hal 8 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) dibayarkan pada Tanggal 21 Oktober 2020 Melalui via Trasnfer Bank BCA

---Bahwa Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa dalil/alasan-alasan yang belum tetap yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (*bodem geschil*) ialah:

1.-----Apakah benar Tergugat mempunyai hubungan hutang piutang dengan Penggugat?

2.-----Apakah benar Tergugat wanprestasi terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut diatas, seperti diuraikan dibawah ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi Perjanjian yang ditandatangani tanggal 22 September 2020 oleh Firman Adnan Pakaya, S.H.,M.Kn (Penggugat) dan Try Setianingsi, S.Stp (Tergugat) (Bukti P-1) yang esensinya adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan apa yang tertuang di dalamnya telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Perjanjian yang ditandatangani tanggal 22 September 2020 oleh Firman Adnan Pakaya, S.H.,M.Kn (Penggugat) dan Try Setianingsi, S.Stp (Tergugat) (Bukti P-1) harus dinyatakan sah dan berharga oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikat secara hukum baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut tentang wanprestasi yaitu kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan, yang di dalam hukum perikatan Indonesia dikenal dengan sebutan cidera janji/wanprestasi yang meliputi :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tersebut adalah tentang tidak dipenuhinya perjanjian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi kriteria dari perbuatan wanprestasi pada butir 1 yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalil jawaban Tergugat bahwa Tergugat terakhir menunaikan prestasinya pada bulan Oktober 2020 serta adanya pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya karena kesulitan ekonomi akibat dari hukuman disiplin dari tempat tergugat bekerja maka menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga kepada Tergugat dapat dihukum untuk membayar kerugian, bunga dan keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat, dengan demikian Petitum point 2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 dan ke 4 gugatan Penggugat yang meminta agar Menetapkan sisa Hutang Tergugat Sebesar Rp103.000.000,00 (Seratus Tiga Juta Rupiah) dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Sisa Hutang sebesar Rp103.000.000,00 (Seratus tiga Juta Rupiah) kepada

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara segera dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Point 3 dan Ponit 4 sebagaimana terurai diatas esensinya adalah sama terkait kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim oleh karena telah diakui oleh kedua belah pihak baik itu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat maupun jumlah prestasi yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp7.000.000,00 maka terhadap petitum ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Gugatan Penggugat tentang *dwangsom*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg., adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "*...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus diiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang,*

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a Rv dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dibebankan terhadap keputusan Hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan, oleh karena tidak pernah diletakan sita jaminan maka terhadap petitum angka 6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-7 agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini tidak merupakan sengketa kepemilikan dan tidak memenuhi persyaratan pada Pasal 180 HIR/ 191 Rbg, maka permohonan petitum ke-7 tersebut, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Tergugat sehingga petitum point 8 patut untuk dikabulkan;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 12 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, telah menunjukkan terdapat petitum yang ditolak, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim nyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas , serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sisa hutang Tergugat sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh kami Hamka, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Effendy Kadengkang, S.H.,M.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rullyani Hiola, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.,M.H.

Hamka, S.H.,M.H.

Ttd

Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.100.000,00;
emberkasan/ATK		
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP Panggilan.....		
5.....P	:	Rp.7.500,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp. 30.000
endaftaran/PNBP.....		
7. Pemeriksaan Setempat.....	:	<u>Rp.-</u>
Jumlah	:	<u>Rp.167.500,00;</u>

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
	i	t
	s	a

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan No:80/Pdt.G/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)